

Entry Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) 2024

Domain 1

Prinsip Satu Data

Indonesia

Tim Pelaksana EPSS

2 April 2024



**EVALUASI
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL**



• DOMAIN •

• ASPEK & INDIKATOR •

Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas		Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data	
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi	
Kelembagaan	Profesionalitas			SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	★ Transparansi Informasi	★ Netralitas dan Objektivitas	★ Kualitas Data	★ Konfidensialitas Data	★ SDM Statistik	★ SDM Manajemen Data	★ Kolaborasi Kegiatan Statistik	★ Forum SDI	★ Kolaborasi Pembina Statistik ★ Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan		
	★ Penggunaan Statistik Dasar	★ Penggunaan Statistik Sektoral	★ Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			★ Perencanaan Pembangunan Statistik	★ Penyebarluasan Data	★ Pemanfaatan Big Data

★ Indikator bersifat umum/general (tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang dinilai)

STRUKTUR LEMBAR KERJA EPSS

Mengisi Penjelasan:

1. Menjelaskan proses di instansi pemerintah sesuai **tingkat kematangan** yang dipilih
2. Menjelaskan bagaimana **bukti dukung** yang disampaikan dapat menunjukkan implementasi dari proses di instansi pemerintah

Contoh:

Penerapan Metadata Statistik di **Pemerintah Kabupaten Abc** sudah mencapai tingkat kematangan 3 (tiga). Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, seluruh produsen data terkait sudah menerapkan metadata statistik yang terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator sebagaimana diatur dalam **Peraturan Bupati Abc Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal X (halaman 7)** yang memuat klausul terkait metadata statistik. Penerapan metadata statistik tersebut juga telah merujuk format baku yang ditetapkan pada Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata yang dibuat oleh produsen data selanjutnya diperiksa oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Kabupaten Abc selaku walidata.

Menentukan Tingkat Kematangan

Mengisi Penjelasan

Menyampaikan Bukti Dukung

The screenshot shows a web interface for a self-assessment tool. At the top, it says 'PENILAIAN MANDIRI' with a 'Ringkasan' button and a 'BELUM ISI' status. Below this, the indicator is identified as 'Indikator 10101 Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)'. A list of five maturity levels is provided, each with a brief description of what is required at that level. Below the list is a 'Penjelasan' section with a rich text editor containing a toolbar with options like Bold, Italic, Underline, and Bulleted List. The 'Bukti Dukung' section indicates that supporting evidence should be uploaded in PDF format, with a maximum size of 3 MB. At the bottom, a blue banner states 'Belum ada bukti dukung yang diunggah pada indikator ini...'.

GAMBARAN UMUM KRITERIA BUKTI DUKUNG PADA TINGKAT KEMATANGAN

Level 1 – Rintisan

- ▶ Tidak ada bukti dukung, atau
- ▶ Bukti dukung tidak relevan

Level 2 – Terkelola

- ▶ **Dokumen administasi** yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator
- ▶ Dokumen pendukung lainnya

Level 3 – Terdefinisi

- ▶ **Dokumen kebijakan** yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator
- ▶ **Dokumen administasi** pada Tingkat Kematangan Terkelola
- ▶ Dokumen pendukung lainnya

Level 4 – Terpadu dan Terukur


- ▶ **Dokumen hasil reviu dan evaluasi** sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator
- ▶ **Dokumen kebijakan** dan **dokumen administasi** pada Tingkat Kematangan Terdefinisi
- ▶ Dokumen pendukung lainnya

Level 5 – Optimum

- ▶ **Dokumen perbaikan proses** yang dapat menunjukkan *before-after* dari hasil reviu/evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan suatu indikator
- ▶ **Dokumen hasil reviu dan evaluasi, dokumen kebijakan, dan dokumen administasi** pada Tingkat Kematangan Terpadu dan Terukur
- ▶ Dokumen pendukung lainnya


100%

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK 5 Domain, 19 Aspek, 38 Indikator



STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN

Pembentuk Domain Prinsip Satu Data Indonesia




- ✓ Dasar pemilihan indikator relevan dengan tugas BPS sebagai Pembina Data dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI
- ✓ Bisa digunakan sebagai indikator kinerja dan capaian pelaksanaan SDI untuk seluruh K/L/Pemda
- ✓ Manfaat dari indikator ini sebagai ukuran pemenuhan dari Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI
- ✓ Menjadi ukuran Pembinaan Statistik oleh BPS kepada K/L/Pemda dalam upaya pemenuhan prinsip SDI

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek
 *Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)



Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia



Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik, perlu mengatur kode dan nama wilayah kerja statistik;
 - bahwa kode dan wilayah kerja statistik telah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik, namun guna memberikan kepastian kode dan wilayah kerja statistik yang akurat dan mutakhir berdasarkan master *file* desa, perlu mengatur kembali kode dan nama wilayah kerja statistik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya pemutakhiran data master *file* desa dan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik, perlu dilakukan perubahan terhadap kode dan nama wilayah kerja statistik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);



BADAN PUSAT STATISTIK

BUKU 1

PEDOMAN TEKNIS LAPANGAN UPDATING ENUMERATION AREA (EA) SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS)

Disusun oleh:

DIREKTORAT PENGEMBANGAN
METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI

 bps.go.id

 Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta

Thank You For Attending

Thank you once again for your time and attention. I look forward to continued collaboration and the exciting possibilities that lie ahead.